

JUNIEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 1996 TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PT. KIANI KERTAS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi dan restruksturisasi di bidang ekonomi, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatakan efektifitas penggunaan dana nasional termasuk yang bersumber dari dana reboisasi guna memperkokoh perekonimian nasional;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mencabut
 Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Pinjaman
 Kepada PT Kiani Kertas;
- Meningat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 1996 TENTANG BANTUAN
PINJAMAN KEPADA PT. KIANI KERTAS.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT Kiani Kertas.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN YUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 180